



**WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 75 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM NARA SUMBER/TENAGA AHLI
KEGIATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU TAMAN PENDIDIKAN AL
QUR'AN/TA'LIMUL QUR'AN LIL AULAD DAN MADRASAH DINIYAH
TAKMILIAH KOTA PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Taman Pendidikan Al Quran/Ta'limul Qur'an Lil Aulad dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Kota Padang, perlu diberikan honorarium kepada nara sumber /tenaga ahli;
- b. bahwa agar dalam pemberian honorarium tersebut efektif, efisien dan transparan, perlu diatur standar honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium Nara Sumber/Tenaga Ahli kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Taman Pendidikan Al Quran/Ta'limul Qur'an Lil Aulad dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM NARA SUMBER/TENAGA AHLI KEGIATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN/TA'LIMUL QUR'AN LIL AULAD DAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH KOTA PADANG.

Pasal 1

Standar Biaya Honorarium Nara Sumber/Tenaga Ahli kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Taman Pendidikan Al Quran/Ta'limul Qur'an Lil Aulad dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Kota Padang sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2


Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pendanaan Nara Sumber/Tenaga Ahli kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Taman Pendidikan Al Quran/Ta'limul Qur'an Lil Aulad dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Kota Padang.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Nopember 2019

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 4 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL


BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 75

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 75 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN STANDAR BIAYA
HONORARIUM NARA
SUMBER/TENAGA AHLI KEGIATAN
PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU
TAMAN PENDIDIKAN AL
QUR'AN/TA'LIMUL QUR'AN LIL
AULAD DAN MADRASAH DINIYAH
TAKMILIAH KOTA PADANG

**PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM NARA SUMBER/TENAGA AHLI
KEGIATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU TAMAN PENDIDIKAN AL
QUR'AN/TA'LIMUL QUR'AN LIL AULAD DAN MADRASAH DINIYAH
TAKMILIAH KOTA PADANG**

NO.	JENIS HONORARIUM	SATUAN	Rp.
1.	Koordinator Tim Penilai	Orang / hari	350.000,-
2.	Anggota Tim Penilai	Orang / hari	600.000,-
3.	Koordinator Operator Entri Data / Validasi Data Guru Sertifikasi	Orang / hari	300.000,-
4.	Operator Entri Data / Validasi Data Guru Sertifikasi	Orang / hari	250.000,-
5.	Pendamping	Orang / hari	200.000,-

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI